



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BATANG EXPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, perlu dilakukan Penyelenggaraan Batang Expo di Kabupaten Batang;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Batang Expo berlangsung lancar, aman, tertib dan kondusif perlu disusun Peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Batang Expo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN BATANG EXPO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunjuk 1 (satu) penyedia Barang / Jasa.
10. Pengadaan Langsung adalah pengadaan Barang / Jasa Langsung kepada Penyedia Barang/ Jasa tanpa melalui pelelangan / seleksi/ penunjukan langsung.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dan pelaksanaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan Batang Expo berjalan tertib dan lancar.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan pelaksanaan Batang Expo.
- b. Sebagai pedoman bagi panitia pelaksana penyelenggara Batang Expo pada pelaksanaan kegiatan dalam penerapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelaksanaan Batang Expo dan dapat dirasa bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan Batang Expo.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pameran Batang Expo; dan
- b. Kearifan lokal.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Batang Expo yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran peserta Batang Expo di Sekretariat Panitia Batang Expo Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Batang Jl. RA. Kartini No. 1 Batang Telp.(028) 392612/pada *Event Organizer* bila pelaksanaan Batang Expo dilaksanakan oleh *Event Organizer*.



Bagian Ketiga

Syarat pendaftaran

Pasal 7

Syarat pendaftaran Batang Expo yaitu :

- a. Menyerahkan salinan kartu identitas;
- b. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia;
- c. Membayar biaya sewa stand; dan
- d. Menyampaikan produk yang akan dipamerkan.

Bagian Keempat

Peserta

Pasal 8

Peserta terdiri dari :

- a. Kementrian dan Badan-Badan Pemerintah Pusat;
- b. SKPD di Kabupaten Batang;
- c. Pemerintah Provinsi/Kota/ Kabupaten lain;
- d. Asosiasi Pemerintah dan swasta;
- e. Pengusaha industri Manufaktur dan swasta;
- f. BUMN, BUMD, dan UMKM Mitra Binaan;
- g. Perbankan, Otorisasi Jasa Keuangan; Asuransi, serta UMKM Mitra Binaan;
- h. Pengusaha handycraft dan produk unggulan;
- i. Subsektor ekonomi kreatif Indonesia dan Pariwisata; dan
- j. Pengelola sejarah dan purbakala, arsip Nasional/Daerah.

Bagian Kelima

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Batang Expo

Pasal 9

- (1) Lokasi Batang Expo menyesuaikan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan Batang Expo.
- (2) Waktu pelaksanaan Batang Expo dilaksanakan setiap tahun sekali.

Bagian Keenam

Tata cara pelaksanaan

Pasal 10

Pengadaan Barang dan Jasa seperti sewa Tenda, Partisi dan *Floor*, Genset, Panggung dan lain- lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Batang Expo sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Bagian Ketujuh

Kearifan Lokal

Pasal 11

Panitia penyelenggara dan atau *Event Organizer* menentukan besarnya biaya sewa stand disesuaikan dengan situasi dan kondisi Perekonomian.

Pasal 12

Spesifikasi stand standar untuk setiap satu unit stand adalah :

- a. Partisi standar ukuran 3m x 3m (9 M2) menyesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Satu (1) meja standar dan dua (2) kursi;
- c. Karpet dalam stand;
- d. 1 lampu TL @ 40 Watt + *Miniatur Circuit Breaker (MCB)*; dan
- e. Nama peserta pada papan depan stand.

Pasal 13

Produk yang ditampilkan

- a. Aneka kerajinan/handicraft: logam, keramik, kayu, batu, kulit, bambu, rotan, fashion, batik dan meubel;
- b. Komoditas Unggulan Daerah : Pariwisata, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Manufaktur dan Investasi;
- c. Produk-produk Dalam Negeri : sepatu, tas, kulit, produk aneka industri dan perdagangan;
- d. Produk kreatif : souvenir, galeri, seni visual, arsitektur, grafis, kuliner, busana, barang antik dan kaligrafi;
- e. Produk Inovasi, sains kreatif, technotainment, piranti lunak, internet, riset dan pengembangan;
- f. Produk kesehatan dan obat herbal dan jamu;
- g. Sektor pelayanan publik dan produk Perbankan;
- h. Produk – produk BUMN/ BUMD dan sektor swasta;
- i. Sosialisasi SKPD, Pendidikan, Jasa dan Multi Produk; dan
- j. Hasil – hasil penelitian dan penerapannya serta pemberdayaan masyarakat desa dan kota.

Pasal 14

Publikasi peliputan Wartawan Media Massa, baik cetak maupun elektronik, dikoordinasikan oleh penyelenggara.

Pasal 15

Panitia Penyelenggara dan *event organizer* menyediakan Pos Keamanan selama pameran berlangsung namun peserta pameran Batang Expo diharuskan menjaga keamanan Stand/ barang masing – masing.



Bagian Kedelapan

Pasal 16

- (1) Panitia penyelenggara dan *event organizer* dengan Dinas terkait bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan area Batang Expo;
- (2) Peserta pameran bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan stand masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Batang Expo berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yang memuat hal-hal praktis mengenai petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan Batang Expo berlangsung kondusif aman tanpa adanya kendala apapun.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.HUM
Penata Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Februari 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 11